

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui analisis data laporan keuangan mengenai perencanaan pajak, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan pajak dapat membantu meminimalkan pajak penghasilan terutang pada PT X. Perbedaan pajak penghasilan terutang sebelum dan sesudah perencanaan pajak dapat dilihat sebagai berikut:

Keterangan	Tahun 2008 (dalam Rupiah)	Tahun 2009 (dalam Rupiah)
PPH Terutang Sebelum Perencanaan Pajak	78,001,062.37	70,394,041.90
PPH Terutang Sesudah Perencanaan Pajak	50,091,611.00	61,898,238.56

Sumber: Hasil Penelitian

Setelah perencanaan pajak yang dilakukan pada PT X, PPh terutang Tahun 2008 menurun sebesar Rp 27.909.451,37, sedangkan pada tahun 2009 menurun sebesar Rp 8.495.803,34. Penurunan pajak penghasilan terutang tersebut disebabkan oleh pengakuan biaya yang dioptimalkan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

2. PT X memiliki beberapa kendala dalam menerapkan perencanaan pajak. Kendala tersebut adalah kurangnya pengetahuan, pemahaman dan kemampuan karyawan (khususnya bagian akuntansi) mengenai ilmu perencanaan pajak yang

dapat membantu meminimalkan PPh terutang. Selain itu, karyawan (khususnya bagian akuntansi) juga kurang *up to date* mengenai perkembangan peraturan yang yang sering mengalami perubahan.

3. Perencanaan pajak yang diterapkan pada PT X dapat mengurangi pajak penghasilan terutang, akan tetapi perbedaan hasil perhitungan pajak penghasilan terutang sebelum dan sesudah perencanaan pajak kurang signifikan. Setelah dilakukan pengujian statistika dalam program SPSS, maka perbedaan pajak penghasilan terutang sebelum dan sesudah perencanaan pajak dapat dilihat pada tabel *Paired Samples Test* yang menunjukkan nilai *Sig. (2-tailed)* sebesar 0,312 > 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak penghasilan terutang sebelum dan sesudah perencanaan pajak. Hal ini disebabkan oleh selisih penurunan pajak penghasilan terutang sebelum dan sesudah perencanaan pajak pada tahun 2008 dan 2009 berbeda cukup jauh. Penurunan pajak penghasilan terutang tahun 2008 sebesar Rp 27.909.451,37, sedangkan penurunan pajak penghasilan terutang pada tahun 2009 sebesar Rp 8.495.803,34. Selisih penurunan yang cukup jauh ini menyebabkan hasil pengujian dianggap kurang signifikan. PT X merupakan perusahaan yang baru berdiri, sehingga penghasilan dan biaya yang disajikan belum stabil. Tahun 2008 perusahaan menyajikan laporan keuangan yang pertama, sehingga terjadi penumpukan biaya yang lebih besar dari tahun-tahun berikutnya. Selain itu metode penyusutan aktiva akan mempengaruhi besarnya biaya yang diakui. Metode penyusutan saldo menurun menyebabkan biaya penyusutan yang diakui pada tahun 2008 lebih besar dari tahun-tahun berikutnya. Hal ini mengakibatkan pengujian data statistik kurang signifikan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dibahas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi perusahaan yang mungkin dapat lebih meningkatkan efisiensi pembayaran pajak terutang, yaitu:

1. Pajak penghasilan terutang dihitung berdasarkan penghasilan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dalam usaha meminimalkan pajak penghasilan terutang tersebut, perusahaan harus mencari peluang dan memanfaatkan peraturan perpajakan yang berlaku serta menerapkan prinsip *taxable* dan *deductible* sehingga pajak penghasilan terutang dapat diminalkan.
2. Perusahaan sebaiknya meningkatkan keahlian karyawan khususnya bagian akuntansi untuk lebih memhami mengenai perencanaan pajak (*tax planning*) dan mempelajari peraturan perpajakan serta selalu *up to date* dalam perubahan peraturan perpajakan yang sering terjadi.
3. Saran bagi peneliti berikutnya diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai perencanaan pajak, namun masih banyak strategi mengenai perencanaan pajak yang lebih bervariasi, sehingga peneliti berikutnya harus lebih memperdalam pengetahuan dan strategi perencanaan pajak serta selalu mengikuti perubahan-perubahan peraturan perpajakan agar perencanaan pajak tersebut dapat diterapkan lebih baik. Peneliti berikutnya juga diharapkan dapat memperoleh data yang lebih banyak (lebih dari 2 tahun), sehingga pengujian data statistik kemungkinan dapat lebih signifikan.